

**ANALISIS INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASINYA MENURUT  
PERSPEKTIF WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA SAMARINDA**

**Widji Utami Wahyudi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda

Email: [widji14@gmail.com](mailto:widji14@gmail.com)

**Kata Kunci: Abstrak**

*Interpretasi pajak, Implikasi pajak, Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi pajak dan tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda terhadap pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus yang mana dilakukan untuk memahami secara lebih baik dan mendalam tentang suatu kasus tertentu dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat bagaimana Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda menginterpretasikan pajak dan implikasinya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah pemilik UMKM. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan pendekatan fenomenologi (Creswell, 2016). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak UMKM di Kota Samarinda memiliki interpretasi yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan secara umum, akan tetapi kesadaran untuk membayar pajak masih kurang. Implikasi yang timbul dari membayar pajak cenderung mengarah pada implikasi negatif.*

**Keywords: Abstract**

*Tax interpretation, Tax implication, Taxpayer of Micro, Small and Medium Enterprises.*

*This study aims to determine the interpretation of Taxes and to the level of understanding of Taxpayers of SMEs in Samarinda City against taxes. This research used descriptive qualitative research method with case study which is done to understand better and deeper about a certain case where in this research the researcher try to see how Taxpayer of SMEs in Samarinda City interpret the tax and its implication. The location of this research was conducted in Samarinda City. In this study, the subject of research is the owner of SMEs. Number of respondents selected as many as 2 people. Data collection techniques in this study using field studies (field research) by using interview techniques, observation and documentation. The data collected was then analyzed using a phenomenological approach (Creswell, 2016). The results of this study explained that the SMEs taxpayer in Samarinda City has a fairly good interpretation of taxation obligations in general, but awareness to pay taxes is still lacking. The implications arising from paying taxes tend to lead to negative implications.*

## **Pendahuluan**

Sebuah negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa. Pajak juga merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan negara. Karena kontribusi pajak yang besar itulah dibutuhkan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara.

Saat ini Pemerintah juga mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omset dan laba UMKM memang jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia. Kemampuan UMKM dalam menunjang kestabilan perekonomian Indonesia terbukti dari kontribusi UMKM yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Berdasarkan data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98% dari total unit usaha di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM secara total dalam PDB sebesar 57,12% atau sebesar Rp. 8.200 triliun, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3% dari total tenaga kerja Indonesia. Namun sumbangsihnya dalam peningkatan PDB nasional tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak yang hanya menyumbang sebanyak 5%.

Di Kalimantan Timur sendiri hingga tahun 2014 ada sekitar lebih dari 420 ribu unit UMKM (data Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur). Khususnya di Kota Samarinda, jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Samarinda mencapai jumlah 36.747 unit UMKM. Banyaknya jumlah UMKM ini bisa saja menjadi sumber penerimaan negara yang potensial. Akan tetapi pada kenyataannya, dari sekian banyak UMKM yang ada di Kota Samarinda baru sekitar 14.73% atau sekitar 5.414 UMKM saja yang tercatat secara resmi sebagai wajib pajak atau memiliki NPWP dan hanya sekitar 3.782 UMKM yang membayar kewajiban perpajakannya kepada negara (data KPP Pratama Kota Samarinda). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar akan dikenakan tarif 1% dari penjualannya.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting terkait dengan pembangunan dan tentu dapat menjadi permasalahan dalam perpajakan. UMKM sebagai sumber penerimaan negara yang potensial apabila masih awam dengan ketentuan perpajakan besar kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menimbulkan masalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM menginterpretasikan pajak dan implikasi yang ditimbulkan dari interpretasinya. Interpretasi pajak dalam hal ini meliputi bagaimana UMKM sebagai Wajib Pajak mendefinisikan pajak, hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta motif apa yang mendorong dan menghambat UMKM untuk membayar pajaknya. Sedangkan Implikasi pajak meliputi dampak apa yang timbulkan dari kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiah M dkk (2011), menginterpretasikan Wajib Pajak UMKM dengan meneliti interpretasi mereka tentang pajak. Temuan Mutiah M dkk menginterpretasikan pajak menurut Wajib Pajak UMKM hampir sudah mengena terhadap substansi dari pajak itu sendiri meliputi suatu kewajiban, digunakan untuk pengeluaran umum dan didasarkan pada undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa, Wajib Pajak UMKM cukup paham terhadap substansi pajak.

Berdasarkan penelitian Ekawati dan Radianto (2008) yang melakukan penelitian survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Yogyakarta menunjukkan bahwa keseluruhan Wajib Pajak UMKM paham dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda menginterpretasikan Pajak dan Implikasinya?

### **Tinjauan Pustaka**

### **Hakekat Interpretasi**

Interpretasi adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk mengerti tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam (Mudji, 2005). Selain itu interpretasi dapat dikatakan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menarik dan akurat untuk mengungkapkan pemahaman dan pengertian tentang arti dan hubungan antara pihak yang menafsirkan (*interpreter*) dengan suatu peristiwa (Joko, 2003).

### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013.

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

### **Implikasi**

Implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Dalam penelitian, implikasi digunakan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang baru.

### **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah terdapat beberapa definisi suatu entitas dapat diklasifikasikan ke dalam jenis usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu dengan melihat adanya dua aspek berupa kekayaan bersih atau asset dan hasil penjualan atau omset. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **Metode Penelitian**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan khusus atas suatu fenomena serta memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam melakukan analisis datanya.

### **Informan**

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian adalah pemilik UMKM. Peneliti memilih pemilik UMKM dengan alasan pemilik merupakan orang yang dinilai paling mengetahui tentang segala apa yang berkaitan dengan usahanya khususnya dalam hal ini mengenai pajak. UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini dibatasi pada Usaha Mikro dan Kecil yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Jumlah responden yang dipilih sebanyak 2 Orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana data yang diteliti diperoleh melalui penelitian di lokasi penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2016), yaitu:

Peneliti mulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggiran mengenai data yang dianggap penting. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan horizontalizing yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitive dihilangkan sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari phenomenon yang tidak mengalami penyimpangan). Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan tekstural description dan structural description. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Definisi Pajak menurut Perspektif Wajib Pajak**

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan persepsi informan terhadap pajak. Berikut ini definisi pajak menurut informan:

#### **Menurut informan DS:**

*“Kalo yang saya tau ya yang pasti kita ada kewajiban untuk membayar pajak kalo penghasilan kita sudah memenuhi sesuai sama standar-standar yang ada apa piye gitu mbak”*

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa informan DS memaknai pajak sebagai suatu kewajiban. Hal ini berarti bahwa informan DS sudah menyadari bahwa sebagai seorang wajib pajak DS mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan pembayarannya dilakukan dengan standar perhitungan yang sudah ditentukan. Definisi yang diungkapkan tersebut sudah cukup mengena terhadap

substansi pajak walaupun latar belakang pendidikan informan hanya lulusan SMA.

Sedangkan pernyataan dari informan kedua yaitu VNKP adalah sebagai berikut:

**Menurut informan VNKP:**

*"Kalau kita ngomongin pajak itu kan ketika kita punya usaha kita harus bayar sama negara gitu kan ya, beberapa persen dari hasil usaha kita gitu kan. Itu sih yang aku tau."*

Dari pernyataan informan VNKP di atas, informan VNKP sudah cukup bisa memahami definisi pajak. Informan VNKP menganggap bahwa sebagian hasil dari usahanya harus dibayarkan kepada negara, hal ini selaras dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 yaitu bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Hak dan Kewajiban Wajib Pajak UMKM**

Dalam penelitian ini, digali beberapa informasi yang diperoleh dari para informan mengenai pengetahuan dan pemahaman mereka akan hak dan kewajiban perpajakannya.

**Menurut Informan DS:**

*"Ya tau itu aja kalo kewajiban kalo kita punya usaha gini harusnya bayar pajak gitu mbak. Lalu haknya ya ada lah harusnya timbal baliknya ke kita, kayak pelayanan mereka ya yang bagus gitu"*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa informan DS telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu harus membayar pajak. Walaupun di sampaikan secara singkat namun hal ini membuktikan bahwa informan DS telah mengetahui salah satu kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak. Kemudian mengenai pemahaman terhadap haknya sebagai Wajib Pajak, informan DS mengindikasikan bahwa sebagai Wajib Pajak ia merasa berhak mendapat timbal balik berupa pelayanan yang baik hal ini sejalan dengan yang diuraikan Mardiasmo (2008) bahwa salah satu hak Wajib Pajak adalah mendapatkan pelayanan perpajakan gratis.

### **Menurut Informan VNKP:**

*“Kewajiban ya, ya itu bayar pajak kan tapi saya masih kurang paham jadi ya gitu. Dulu juga waktu pertama masuk kantor pernah sih disuruh buat NPWP itu masuk kewajiban juga kan ya. Kalau haknya itu aku kurang jelas juga, tapi setau aku hak tuh kayak sesuatu yang harus kita dapatkan kan. Berati balasan ke kami harus ada ya”.*

Dari yang dinyatakan informan VNKP dalam kutipan di atas informan VNKP mengetahui bahwa sebagai wajib pajak dirinya harus membayar pajak dan membuat NPWP sebagaimana yang di uraikan oleh Purwono (2010) bahwa kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta menghitung dan membayar sendiri dan/atau memotong, memungut, serta menyetor bagi Wajib Pajak yang bertindak sebagai Pemotong/Pemungut Pajak. Sedangkan untuk haknya sebagai Wajib Pajak informan tidak terlalu paham akan tetapi informan mengisyaratkan bahwa dirinya harus menerima timbal balik jika telah memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diartikan bahwa informan cukup mengetahui dan memahami bahwa sebagai wajib pajak dirinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

### **Motif yang Mendorong Wajib Pajak UMKM untuk Membayar Pajak**

Herbert Kelman (1996), seorang pakar psikologi sosial, dalam bukunya *“Problem in Social Psychology”* menyatakan bahwa terdapat tiga perilaku orang mau membayar pajak; (1) *Compliance attitude* merupakan suatu kondisi dimana orang mau membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. (2) *Identification attitude* merupakan rasa senang dan hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. (3) *Internalization attitude* merupakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan memang berguna untuk dirinya dan masyarakat luas.

### **Menurut Informan DS:**

*“Ya eh karena apa ini kita juga kan punya kewajiban buat mengembangkan apa sih infrastruktur ya yang bangun-bangun jalan itu lho, karena kita juga di Kalimantan ini pemerataan gitu-gitu banyak kurang rata gitu mbak kayae. Karena saya juga dulu pas awal-awal pindah ke sini dan punya rumah sendiri, itu belum ada listrik dan jalan ke rumah itu juga jelek”.*

Dari penuturan informan DS tersebut kita dapat mengetahui bahwa motif informan DS membayar pajak adalah *Internalization attitude* karena informan ingin membantu pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah. Informan

paham bahwa penerimaan pajak yang disetorkan kemudian akan dikembalikan lagi kepada perbaikan fasilitas di lingkungan masyarakat.

#### **Menurut informan VNKP:**

*“Nah masalah pajak ya gitu, belum aku pajakin sih.”*

Dari kutipan tersebut informan VNKP mengaku bahwa dirinya belum memenuhi kewajibannya.

Dalam diskusi lebih lanjut ketika ditanya apakah menurut informan membayar pajak diperlukan, informan menuturkan kalimat sebagai berikut:

*“Ya perlu kan aku wiraswasta juga jadi bayar juga pajak penghasilan yang dikantor, itu pun kantor yang urus sih nggak terlalu paham juga. Trus buat yang usaha ini kan gara-garanya aku kurang tau itu jadi belum bayar”.*

Dalam penuturan lanjutannya tersebut informan VNKP mengaku bahwa dia tidak mengetahui tata cara perpajakan menyangkut usahanya sehingga belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini didasari dari minimnya pengetahuan informan seperti dapat dilihat dalam kutipan pernyataan informan berikutnya:

*“Gimana ya... aku tuh sebenarnya bingung kan aku mulai usahanya ini dari online ya dan baru-baru aja ngebuka tokonya juga, nah kalau untuk pajaknya gini jujur aja belum tau sih. Karena sebenarnya usaha aku ini juga belum aku daftarin sih makanya itu belum aku pajakin juga”.*

Jadi dari pernyataan informan VNKP menjelaskan bahwa informan sebenarnya sadar bahwa harus membayar pajak akan tetapi karena beberapa kendala yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman tata cara perpajakan yang dimiliki informan maka informan VNKP belum bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak.

#### **Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Munculnya peraturan terbaru mengenai perpajakan, pemerintah telah menetapkan tarif pajak final sebesar satu persen dari penghasilan bruto (omset) bagi pengusaha UMKM untuk pendapatan yang tidak melebihi 4.8 miliar dalam setahun. Penetapan tarif ini disahkan melalui PP No. 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan 1 Juli 2013. Berikut ini persepsi menurut ke dua informan mengenai perubahan peraturan perpajakan ini:

**Menurut Informan DS:**

*“Belum mbak, kemaren itu kan saya urus untuk yang saya sendiri aja jadi nggak tau aturan-aturan gitu itu yang penting bayar”.*

Dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini informan DS mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui aturan tersebut.

**Menurut Informan VNKP:**

*“Kalau pajak penghasilan aku pernah dengar sih tapi yang untuk usaha ini belum. Tapi kalau memang penting nanti aku cari-cari deh biar tau gitu”.*

Menurut penuturan di atas, informan VNKP juga menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui mengenai aturan perpajakan PP No.46 Tahun 2013 ini.

Dari pernyataan kedua informan tersebut dapat diketahui bahwa keduanya sama-sama tidak mengetahui bahwa usahanya bisa dikenakan PPh Final 1% tersebut. Ini sungguh ironis karena padahal PP No. 46 Tahun 2013 ini sudah lama diberlakukan akan tetapi masih ada Wajib Pajak yang tidak mengetahuinya. Informan memang belum mengetahui mengenai peraturan tersebut.

**Implikasi Pajak**

Adanya kewajiban membayar pajak di Indonesia, pasti akan memberikan dampak bagi semua pihak. Implikasi yang timbul bisa berupa implikasi positif ataupun negative. Berikut ini tanggapan dari para informan mengenai dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari adanya kewajiban membayar pajak:

**Menurut informan DS:**

*“Di daerah saya ada, ada perkembangan jalan-jalannya juga lebih bagus cuma dari arah mau ke tempat tinggal saya itu belum ada akses jalan masihi jalan setapak jadi kalau hujan ini ya jalan kaki mbak dari atas bayangin aja rumah kan diatas dan motor taruh di bawah mendaki gunung lah ibaratnya gitu ya bayangin lah. Selagi nggak aneh-aneh orang pajaknya ya nggak papa mbak. Ya itu kayak yang di berita uang ktp aja dikorupsi mbak, kalo bisa pajak yo jangan dikorupsi to. Tapi kalo buat bangun jalan-jalan atau fasilitas umum itu ataupun buat yang lainnya sih saya rasa masih positif-positif aja”.*

Menurut informan DS, implikasi positif dari yang timbul dari kewajiban membayar pajak dapat membatu pembangunan infrastruktur daerah. Namun bisa berdampak negatif jika pengelolaan pajak tersebut disalahgunakan seperti

dikorupsi sehingga justru akan menimbulkan ketidakrelaan terhadap uang yang dibayarkan untuk membayar pajak karena tidak disalurkan secara tepat.

**Menurut Informan VNKP:**

*“Ehmm, dampak positif ya. Untuk ini kali ya bantu rakyat kayak bangun infrastruktur gitu mungkin. Kalau negatif ya itu kayak aku bilang tadi, pengeluarannya makin banyak ya kalau harus bayar pajak apalagi sayang kalau misalkan liat di berita uang pajak itu dikorupsi kayak si itu si gayus-gayus itu kan, jahat banget”.*

Informan VNKP juga memberikan tanggapan yang hampir serupa dengan informan DS Menurut informan VNKP dampak positif yang timbul dari kewajiban membayar pajak dapat membantu rakyat untuk pembangunan infrastruktur akan tetapi disisi lain pajak juga menambah pengeluaran dan sayang apabila pajak tersebut kemudian disalah gunakan seperti di korupsi.

**Harapan Wajib Pajak UMKM terhadap Pengelolaan Pajak di Indonesia**

Wajib pajak yang telah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak pasti memiliki harapan-harapan. Berikut ini harapan yang diungkapkan oleh para informan:

**Menurut informan DS:**

*“Yang pasti kalau harapannya tuh yang terbaik, terus kalo bisa apa namanya ya ya sesuai lah dengan apa yang rakyat-rakyat ini mau masyarakat mau gitu kalau memang apa namanya pajak itu buat pembangunan jalan ataupun buat buat apa yang penting ini lho mbak sama banjir”.*

Informan DS mengharapkan yang terbaik dan sesuai penggunaannya bagi masyarakat dan bagi pembangunan infrastruktur daerah.

**Menurut informan VNKP:**

*“Ya itu aja digunakan yang benar jangan disalah gunakan gitu aja. Supaya yang membayar pajak juga ikhlas gitu mbak”.*

Harapan yang diungkapkan oleh informan VNKP adalah supaya pajak digunakan dengan benar dan tidak disalah gunakan sehingga wajib pajak mau dengan sukarela membayar pajak.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Informan pada penelitian ini sudah cukup mampu memahami makna pajak.
2. Informan cukup mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
3. Informan memiliki kesadaran untuk membayar pajak akan tetapi karena kurangnya pengetahuan mengenai pajak salah satu informan belum bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak.
4. Implikasi dari adanya kewajiban pajak cenderung mengarah pada implikasi negatif.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang aturan Pajak UMKM ternyata belum mampu dipahami oleh Wajib Pajak UMKM karena belum mengetahui sama sekali tentang aturan tersebut.

Harapan yang dikemukakan terhadap pengelolaan pajak adalah pajak dapat digunakan untuk sebaik-baiknya kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan serta bersifat transparan.

## **Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan etnomenologi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, selain itu juga diperlukan adanya informan petugas pajak untuk melihat dari kacamata fiskus.
2. Diperlukan intensifikasi sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 kepada para pelaku UMKM.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meluas, tidak hanya interpretasi pajak dari perspektif wajib pajak perorangan, badan dan sebagainya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya dilakukan pada sektor industri pengolahan makanan saja, tetapi juga pada sektor usaha lainnya sehingga hasil penelitian yang didapatkan lebih bervariasi.

## **Daftar Pustaka**

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Azwar, Saifuddin. 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banister, P. 1994. *Qualitative Methods in Psychology A Research Guide*. Buckingham: Open University Press.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan dari *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Ketiga. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. 2012.
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. 2013.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012 <http://www.pajak.go.id>
- Donny. 2005. Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan. Dipublikasi oleh [kalamenau.blogspot.com](http://kalamenau.blogspot.com)
- Ekawati, Liana dan Radianto, Dwi E.W. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Terakreditasi Teknologi dan Manajemen Informatika Vol:6 Edisi Khusus: 185190*.
- Emzir. 2014. Analisis Data Kualitatif dan Interpretasi.
- Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. 2011. Samarinda.
- Gay, L. R. 1996. *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*. UpperSaddle River, NJ: Merrill.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Highlen, PS dan HC Finley. 1996. *Doing Qualitative Analysis*. California: Sage Publications.
- Joko. 2003. Interpretasi dan Pemahaman dalam Proses Akulturasi Sosial. *Kumpulan Penelitian Sosiologi dan Bahasa*.
- Kelman Herbert. 1966. *Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change*, dalam *Problems in Social Psychology*. New York: McGrawhill.
- Kementrian Koperasi dan UMKM 2009 <http://www.smeacda.com>

- Lincoln, Y.S. dan Guba E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mudji, Fransisca. 2005. Interpretasi dan Hakekat Penafsiran dalam Menggali Makna. <http://www.wikipedia.org/wiki/interpretasi>.
- Mukaromah, Agasti. 2012. Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Naskah Publikasi Fakultas Ekonomi Univ. Muham-madiyah Surakarta*.
- Mutiah M dkk. 2011. Interpretasi Pajak dan Implikasinya menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah studi interpretif) disampaikan dalam *SNA XIV-Aceh*.
- Moeryadi, Denny. 2009. Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl. Dipublikasi oleh [jurnalstudi.blogspot.com](http://jurnalstudi.blogspot.com)
- Moh.Nazir. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang Bersifat Final.
- Poerwandari, E Kristi. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Prasetyo, Ferry Dwi. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil dan Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta. *Skripsi*.

- Prasko. 2012. Data Primer dan Data Sekunder Penelitian.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rossmann, G dan Rallis, S. F. 1998. *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Schaltzman & Anselm L. Strauss. 1973. *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Method for Business, A Skill Building Approach*. Fifth Edition, New York, John Willey&Son Inc.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia* Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito, Hermawan. 1992. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulansari, Ayuningtyas. 2012. Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Skripsi Fakultas Ekonomi UI*.